



**ANALISIS YURIDIS PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG MELALUI SIM CARD / PENANGANAN KASUS ILHAM BINTANG
WARTAWAN SENIOR DAN PENGUSAHA INDONESIA
DI POLDA METRO JAYA**

Juwita

STIH IBLAM Jakarta, Indonesia

Abstrak

Perkembangan teknologi yang serba canggih ini walaupun sangat bermanfaat bagi kita semua, nyatanya justru kejahatan dunia maya (cyber) ini semakin meningkat contohnya kasus Pencurian Data Pribadi Pelanggaran hak pribadi seseorang untuk mendapatkan informasi rahasia tentang dirinya. Pengamanan data perorangan mengenai sistem elektronik yang tercantum sebagaimana perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perihal undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan perniagaan elektronik, yang meliputi pengamanan dari pemakaian tanpa izin, pengamanan oleh pengusung sistem elektronik, dan pengamanan dari akses dan gangguan illegal. Salah kasus tersebut adalah pembobolan rekening bank atas nama Ilham Bintang seorang wartawan senior dan pengusaha Indonesia dengan mencuri nomor modul identitas pelanggan atau kartu SIM seluler melalui gerai Indosat, pelaku diduga menggunakan metode tukar SIM, terhadap ahl tersebut penyidik telah mengungkapnya. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Analisa Yuridis Penyidik Polda Metro Jaya dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian uang melalui SIM Card (Studi Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior dan Pengusaha Indonesia)?, 2) Bagaimana Penyidik Polda Metro Jaya menerapkan sanksi pidana materiil kepada pelaku Tindak Pidana pencurian uang melalui SIM Card (Studi Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior dan Pengusaha Indonesia)? Jenis penelitian adalah kajian yuridis empiris. Peneliti selain meneliti beberapa undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, para peneliti. Penulis menyimpulkan bahwa penyidik polda Metro Jaya dalam mengungkap tindak pidana pencurian uang melalui SIM Card terhadap Korban Ilham Bintang telah berhasil menangkap pelaku yang ternyata dilakukan tidak seorang diri namun berkolaborasi dengan jumlah pelaku keseluruhan berjumlah 8 orang dan perkara tersebut telah selesai pada tahap penyidikan selanjutnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kata Kunci: Tindak Pencurian Uang, Sim Card

PENDAHULUAN

Ruang lingkup hukum pidana berorientasi pada kepentingan umum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum diperlukan upaya penegakan hukum, yaitu menindak sendiri pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang kurang.

Menurut Moeljatno dalam buku asas-asas hukum pidana:

“Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping Ilmu Hukum Pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas, karena dengan demikian orang lain mendapat pengertian baik tentang pemakaian hukumnya terhadap kejahatan berbagai macam cara pembatasannya, sehingga tidak menyulitkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapi untuk kemaslahatan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri”.

Kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang memiliki relasi satu sama lain. Tindakan pidana berlainan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan adalah kejahatan harta benda melalui jejaring teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telepon seluler atau smartphone lainnya oleh masyarakat. Kegiatan dalam telekomunikasi dan informasi tidak dapat terlepas dengan penggunaan

berbagai jenis provider atau kartu prabayar sebagai sarana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau operator seluler di masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider tersebut. Fenomena tersebut dapat mendukung kemajuan sektor industri perekonomian di Indonesia.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan cyber untuk mencari keuntungan dengan mudah, Hal ini disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak di luar organisasi jasa telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi.

Beberapa pelanggaran dan kejahatan pada jasa telekomunikasi yang tidak sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Kejahatan yang sering terjadi berupa ; penipuan, transaksi jual beli, promosi atau iklan melalui layanan pesan singkat atau panggilan telepon juga dikenal sebagai spamming, pencurian data pribadi atau disebut phising. kasus pertama adalah melakukan registrasi ulang kartu SIM untuk pengguna provider Indosat Ooredoo dengan nomor yang berbeda menggunakan lebih dari 50 nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang identik. Kasus dari kejahatan ini dikeluhkan oleh pihak korban yaitu Aninda Indrastiwi melalui salah satu akun Twiternya kepada pihak provider.

Menindak lanjuti aduan yang diterima maka pihak provider Indosat Ooredoo mengkonfirmasi bahwa adanya kesalahan sistem operator dan melakukan pemblokiran sistem pada 50 lebih nomor yang bersangkutan serta meminta korban untuk meregistrasi ulang. Korban juga melaporkan kasus kejahatan ini kepada pihak kepolisian karena diduga adanya kebocoran atau pencurian data pribadi korban yaitu NIK dan NKK pada waktu melakukan registrasi kartu prabayar tersebut, namun belum adanya tindak lanjut penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian.

Kasus umum lainnya di masyarakat adalah adanya panggilan telepon atau pesan teks yang berisi promosi atau berisi informasi yang mengandung teror atau penipuan (spamming). Menurut data dari laporan Truecaller, rata-rata orang Indonesia mengalami setidaknya 10 panggilan spam selama sebulan. Jenis panggilannya pun beragam ada yang menawarkan asuransi, panggilan dari operator, sampai penipuan. Sebanyak 41% dari total telepon spam di Indonesia didominasi oleh panggilan dari layanan keuangan, 20% lainnya berasal dari operator dan asuransi, 10% penipuan dan 9% terakhir hanya berniat mengganggu. Kasus lainnya yaitu berkaitan dengan kasus penipuan melalui panggilan telepon dan SMS. Salah satu operator seluler di Indonesia, Telkomsel.

Berdasarkan laporan dari Tuty R. Afiza selaku Vice President Digital Experience and Business Insight Telkomsel. bahkan sudah menerima 13 ribu laporan penipuan dari pelanggannya selama 10 bulan terakhir. Laporan yang diterima perusahaan, kasus penipuan dengan memanfaatkan One Time Password (OTP) di aplikasi MyTelkomsel paling sering terjadi. Modus ini sering dipakai pelaku dengan meminta informasi kode verifikasi

aplikasi yang dikirim melalui SMS, ketika penipu berhasil mendapatkan OTP dan mengakses akun MyTelkomsel korban, mereka bisa melakukan banyak hal seperti mengambil informasi pribadi hingga mencuri pulsa.

Perkembangan teknologi yang serba canggih ini walaupun sangat bermanfaat bagi kita semua, nyatanya justru kejahatan dunia maya (cyber) ini semakin meningkat dan dewasa ini tingkat kerawannya dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata, bila seseorang perampok bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah maka pencoleng online bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam waktu singkat secara cepat. Kepala interpol memprediksikan bahwa kejahatan dunia maya (cyber) akan menjadi ancaman kriminal terbesar di Asia, dan masalah saat ini memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih buruk dan semakin liar. Dalam dunia kriminal modern, pencurian tidak lagi hanya berupa barang/materi berwujud, tetapi juga pendataan ilegal.

Korbannya pun dari berbagai kalangan, dari beberapa contoh kasus yang telah penulis uraikan diatas, baru-baru ini telah terjadi perbincangan hangat di seluruh masyarakat Indonesia terkait kejahatan dunia maya (cyber) tersebut yaitu pembobolan rekening bank atas nama Ilham Bintang seorang wartawan senior dan pengusaha Indonesia dengan modus pencurian nomor kartu subscriber identity module atau Sim Card ponsel dan korban Ilham Bintang kehilangan ratusan juta rupiah atas pembobolan rekening tersebut dalam waktu singkat. Diduga Pelaku berhasil mengambil alih kartu SIM milik Ilham Bintang melalui Gerai Indosat, pelaku diduga menggunakan modus SIM swap atau menukar kartu SIM. Terkait hal tersebut korban Ilham Bintang telah melaporkan kasus pembobolan rekening yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar dengan nomor

laporan LP/349/I/Yan2.5/2020/SPKTPMJ tanggal 17 Januari 2020, pasal yang dilaporkan adalah Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kasus pencurian data pribadi ini merupakan tindakan pidana atas kejahatan terhadap hak pribadi seseorang untuk dijaga kerahasiaan informasi mengenai dirinya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sesuai yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh pelaksana sistem elektronik, dan pengamanan dari akses dan gangguan illegal. Tindak pencurian data pribadi ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana perbuatan tersebut telah tersistem dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Perbuatan pencurian tersebut melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu kajian hukum yang bersifat umum dan berusaha memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berjalan di tempat-tempat tertentu, atau tentang fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (deskriptif). Objek yang akan dideskripsikan dalam

penelitian ini adalah Peranan teknologi informasi dalam mengungkap kasus perkara pidana sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui SIM card oleh Polda Metro Jaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Selain meneliti beberapa undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, Investigasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta untuk mengolah dan menganalisis data terkait peran data dan perniagaan elektronik secara case by case untuk mendeteksi modul pencurian kartu SIM melalui Polda Metro Jaya.

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan utama dan bahan sekunder, yaitu:

a. Data Utama

Data mentah adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, berupa fakta dalam domain, yakni kajian terhadap peranan mengenai Teknologi Informasi dalam mengungkap modul pencurian uang melalui SIM Card oleh Polda Metro Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, Merupakan metode penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif, yaitu apa yang telah dinyatakan responden secara tertulis, lisan, serta pelaksanaan penelitian dan penyelidikan yang sebenarnya secara keseluruhan.

Sementara itu, metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif dimana cara berfikirnya dari sesuatu yang bersifat khusus untuk dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Sim Card (Studi Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior Dan Pengusaha Indonesia)

1. Kronologis Kejadian

- a. Pada tanggal 4 Januari 2020. di airport, di HP korban (Ilham Bintang) muncul jaringan SOS. Saat itu korban akan ke Melbourne. Padahal, saat itu korban sudah mendaftarkan paket roaming kepada Indosat agar nomor selulernya itu tetap bisa digunakan di luar negeri. Akan hal tersebut korban tidak ambil pusing dan tetap berangkat ke Melbourne tanpa rasa curiga. Setibanya di Melbourne, korban belum juga memperhatikan sinyal karena sedang menemui anaknya.
- b. Beberapa hari setelah itu tepatnya pada 6 Januari 2020, korban ingin melakukan transaksi melalui aplikasi mobile banking Bank Commonwealth yang ada di ponselnya selanjutnya menghubungkan ponselnya dengan wifi. Akan tetapi, saat itu tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. kemudian korban memutuskan pergi ke bank untuk mengecek

kendala tersebut dan sewaktu mengecek isi rekeningnya. Uang sebesar 25.000 dollar Australia atau setara Rp 250 juta telah raib yang tersisa hanya 20 dollar Australia, dan itupun merupakan batas minimum yang ada di Bank.

- c. Korban menghubungi agensinya di Jakarta dan meminta agensi untuk mengecek uang di bank yang sama tapi dalam rupiah, hasilnya sama. Uang sebesar Rp 16 juta juga telah hilang dan terdapat jual beli sebesar Rp 120 juta di tiga kartu kredit milik korban yakni BNI, BCA dan Citibank.
- d. Korban selanjutnya melaporkan Kepolisian Melbourne alasannya sebagai langkah pertama saat itu dan korban mengira yang dialaminya adalah kejahatan internasional karena uang korban saat itu dalam bentuk dollar Australia.
- e. Pasca laporan kepolisian di Australia ternyata belum menunjukkan perkembangan di kepolisian Australia.
- f. Korban selanjutnya pulang ke Indonesia. Sesampai di Indonesia ternyata sinyal kartu SIM-nya masih tetap menghilang.
- g. Korban selanjutnya mendatangi gerai Indosat untuk mencari tahu dan disitulah korban menjadi sangat terkejut. bahwa seseorang telah mengambil alih kartu SIM-

- nya. Seseorang yang mengaku sebagai korban yaitu Ilham Bintang mengurus kehilangan nomor ponsel di gerai Indosat di kawasan Bintaro.
 - h. Setelah pelaku mendapatkan kartu SIM tersebut barulah para pelaku dapat mengakses berbagai rekening bank milik korban.
 - i. Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250 juta atau sekira \$25.000 Dollar Australia dan uang rupiah sebesar Rp. 16 jt dan transaksi dari 3 kartu kredit BNI, BCA dan Citibank sebesar Rp. 120 juta.
 - j. Korban Ilham Bintang kemudian melaporkan pencurian ponsel dan rekeningnya ke Polda Metro Jaya pada 17 Januari 2020 yang terdaftar dengan nomor LP/349/I/Yan 2.5/2020/SPKT PMJ.
2. Pasal yang digunakan Berdasarkan laporan dari Ilham Bintang dan dikarenakan yang dilaporkan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka Polda Metro Jaya menerapkan pasal 363 KUHP.
 3. Penjadwalan perkara Pasca pelaporan tersebut polda metro jaya mempersiapkan penjadwalan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap korban untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait laporannya tersebut.
- B. Penyidik Polda Metro Jaya Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Sim Card.
 1. Mekanisme Penyelidikan kasus tindak pidana pencurian uang melalui Sim card terhadap korban Ilham Bintang

Proses pidana memulai hampir acap kali dengan pemeriksaan, pengusutan dan lebih banyak lagi proses dalam tingkat ini, di akhiri dengan pasti. Hal ini terjadi umpamanya saja, Jika polisi tidak berhasil membongkar kasus tersebut, yaitu tidak dapat membongkar kasus tersebut sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penuntutan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dilakukan penyidikan terhadap siapa yang dipanggil penyidik. Undang-undang No. 8 tahun 1981Pasal 1 ayat 4 menyatakan :

“Pengusutan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melaksanakan penyelidikan” .

Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 8 tahun 1981 menyatakan :

“Pemeriksaan adalah rentetan tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang disusun dalam undang-undang ini” .

Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 menyatakan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan pemeriksa dalam hal dan menurut cara yang disusun dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan fakta itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan yang diduganya”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 Ayat 4 Gabungan dengan Pasal 4 KUHP). Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk menemukan dan menemukan adanya suatu dugaan tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut versi yang diterapkan dalam UU No.8 tahun 1981.

Menurut KUHP diartikan bahwa pemeriksaan adalah deretan pelaksanaan guna menemukan dan mencari suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya pemeriksaan (Pasal 1 butir lima KUHP). Oleh karena itu, fungsi investigasi dilakukan sebelum penyelidikan, tugasnya adalah untuk memahami dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi, dan bertanggung jawab untuk membuat berita acara dan laporan yang kemudian menjadi dasar untuk memulai penyelidikan.

Fungsi penyidikan meliputi perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat pada penggunaan alat paksaan, pengawasan yang ketat, serta adanya lembaga kompensasi dan rehabilitasi.

Sesuai Pasal 4 KUHP, yang bisa menjadi penyidik adalah seluruh polisi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, hanya polisi yang dapat menjadi penyidik, berbeda dengan penyidik, mereka tidak hanya dapat menjadi penyidik polisi, tetapi juga pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyidikan, dan ketentuan Pasal 5 ayat 1 (a) dan (b) KUHP tentang perintah dan wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik

berdasarkan hukum dapat berupa:

- 1) Penerimaan laporan atau pengaduan
- 2) Pencarian informasi dan bukti
- 3) Memerintahkan untuk mencegat dan memeriksa KTP orang yang dicurigai
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab

- b. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan lokasi, penggeledahan dan penyitaan
- 2) Pengusutan dan penyitaan surat
- 3) Pengambilan sidik jari dan memotret seseorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Sebelum melakukan proses penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dalam hal ini untuk mengetahui tindak pidana apa yang terjadi, melihat modus operandi atau cara pelaksanaannya dengan melakukan olah TKP, motif tindak pidana yaitu yang mendorong pelaku melakukan perbuatan pidana atau latar belakangnya dan mencari pelakunya.

Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik yang menurut tata cara undang undang untuk mencari dan menemukan dugaan insiden kriminal untuk menentukan apakah insiden tersebut dapat diselidiki sesuai dengan metode yang disyaratkan oleh hukum.

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam tahapan pengusutan, Penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk dapat melaksanakan

proses penyidikan dalam menetapkan tersangka tindak pidana, Pertama, penyidikan harus dilakukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti prima facie yang cukup.

Memulai penyelidikan dan penyidikan atas pengetahuan atau kecurigaan suatu kejahatan berdasarkan berita, tuduhan dan aduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan yang diterima penyidik atau penyidik dan keterangan dari masyarakat merupakan bahan baku yang perlu diteliti dan disaring.

Setelah mendapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan tindakan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan ini dilakukan untuk mencari keterangan dan bukti guna menentukan apakah kejadian yang dilaporkan merupakan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti yang diperoleh untuk memperjelas sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, dan untuk mempersiapkan penindakan dan atau pemeriksaan. Adapun proses penyelidikan dalam perkara kasus tindak pidana pencurian uang melalui Sim card terhadap korban Ilham Bintang, sebagai berikut:

- a. Menerima aduan atau informasi

Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari korban yaitu dengan nomor laporan LP/349/I/Yan 2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 17 Januari 2020, untuk itu dalam berita acara laporan pasal yang diterapkan adalah pasal 363 KUHP.

- b. Mencari keterangan dan alat bukti

Pihak Kepolisian selanjutnya mulai mencari keterangan dan bukti-bukti yang mengarah ke tindak

pidana pencurian tersebut berikut ini:

- 1) Berdasarkan kejadian perkara dapat diketahui lokasi saat korban mengganti kartu sim card tersebut di gerai Indosar melalui CCTV yang terdapat di lokasi kejadian perkara.

- 2) Pencurian nomor kartu ponsel dan pembobolan rekening milik Ilham Bintang berawal dari pertukaran kartu di gerai Indosat Mal Bintaro Jaya Xchange, Banten yang dilengkapi CCTV pada 3 Januari 2020. Dari rekaman CCTV menunjukkan terjadinya tindak kejahatan tersebut.

- 3) Data tersebut mulai dari rekaman CCTV mulai tanggal 3 Januari 2020 pukul 21.02 WIB di Gerai Indosat, Mal Bintaro Jaya Xchange, Banten, formulir isian terduga pelaku, rincian transaksi di Bank Commonwealth, hingga kartu kredit BNI.

- 4) Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas wajah pelaku Pencurian nomor kartu ponsel milik korban.

- 5) Pihak kepolisian memeriksa lebih lanjut wajah pelaku yang terdapat dalam CCTV tersebut dengan mengidentifikasikan, siapa pelaku sebenarnya.

- c. Setelah memperoleh keterangan dan bukti lebih lanjut, penyidik melaporkan kepada penyidik hasil pelaksanaan tindakan

penyidikan sebagaimana dituju pada ayat (1) a dan b.

Perlu diketahui bahwa setiap peristiwa yang diketahui dan dilaporkan yang dilaporkan kepada polisi atau penyidik belum merupakan tindak pidana, sehingga diperlukan proses penyidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Dalam hal terjadi tindak pidana, penyidik berhak melakukan penyidikan sesuai dengan kewajibannya, dan melakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka pengusut tidak memiliki kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penyelidikan telah diperolehnya barang bukti dan diketemukan pelaku maka setelah laporan kepada penyidik dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut, hal lain tentang penggeledahan yang dilakukan penyidik harus merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

2. Mekanisme Pemeriksaan kasus tindak pidana pencurian uang melalui Sim card terhadap korban Ilham Bintang

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing. Menurut De Pinto, memeriksa berarti pengusutan berawal oleh pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar berita yang hanya beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.

Perintah penyidikan yang dilaksanakan oleh pengusut POLRI adalah pengusut tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat tidak kecil, karena pemeriksaan adalah proses pertama dari deretan proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.

Tugas penyidik adalah melakukan penyidikan, yaitu penyidik mengikuti cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang KUHAP dan melakukan serangkaian tindakan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi dan untuk mencari tersangka.

Guna memulai pengusutan suatu tindak pidana, diberlakukan surat perintah penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan hukum terhadap orang dan benda atau barang sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan dalam suatu penyidikan meliputi :

- a. Penangkapan

Untuk mempercepat penyidikan tindak pidana perlu dilakukan penangkapan tersangka tindak pidana berdasarkan bukti pertama yang memadai.

Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilaksanakan pengusutan guna mengetahui dibutuhkan diadakannya suatu penahanan kepada terduga atau tidak, dikarenakan jangka waktu penangkapan sesuai undang-undang hanya 1 x 24 jam, selanjutnya setelah proses penangkapan, duplikat surat tugas penangkapan akan diberikan kepada terduga dan keluarganya, kemudian diciptakan kabar acara penangkapan yang berisi mengenai pelaksanaan penangkapan yang disetujui oleh tersangka dan penyidik yang menangkap.

Berkaitan dengan penangkapan, penyidik telah menangkap pelaku berdasarkan pelaporan hasil penyelidikan dengan proses sebagai berikut:

1) Bahwa Subdit Jatantas Ditreskrim Polda Metro Jaya delapan tersangka diamankan terkait kasus pencurian rekening melalui nomor ponsel wartawan kawakan Ilham Bintang. masing-masing tersangka tersebut diantaranya :

- a) Desar (D) otak dari pembobolan rekening Bank milik Ilham Bintang
- b) Hendri Budi Kusumo (H)
- c) Heni Nur Rahmawati (H)
- d) Rifan Adam Pratama (R)
- e) Teti Rosmiawati (T)
- f) Wasno (W)
- g) Jati Waluyo (J)
- h) Arman Yunianto (A)

2) Pimpinan Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebutkan, setiap terduga mempunyai peran berbeda-beda yaitu :

a) Desar (D)

Dalang dari pecurian rekening Bank milik Ilham Bintang, D ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan Dalam melakukan aksinya, D meminta pertolongan kawannya yakni tersangka H.

b) Hendri Budi Kusumo (H),

Harus memiliki akses Pelayanan Informasi Keuangan OJK. H juga bertugas di Bank Bintang Pratama Sejahtera.

Data SLIK OJK itu, didapat H melalui pertolongan dari dua pegawainya yakni H dan R. Data pelanggan tersebut kemudian dijual oleh H to D. Sejak 2019, H mulai menjual data terduga D seharga Rp100.000 per lembar data. Namun, mulai 6 Januari 2020, harga jualnya turun menjadi Rp 75.000, sedangkan rata-rata orang mulai huruf H rata-rata menjual sekitar 50 angka. D Memperoleh data dari OJK SLIK mengenai limit penarikan atau limit dalam rekening. Data mulai dari nomor telepon hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) pula diperoleh di SLIK. D kemudian secara acak memilih korbannya dari data ini. Di sana, D menemukan data Ilham Bintang.

Nomor HP Ilham ternyata tidak valid karena sedang berlokasi di luar negeri, sehingga menjadi kesempatan bagi D untuk menyalin kartu SIM.

c) Heni Nur Rahmawati (H),

Adalah Karyawannya yakni H. bertugas menjual data nasabah kepada D.

d) Rifan Adam Pratama (R),

Adalah Karyawannya yakni H. bertugas menjual data nasabah kepada D.

e) Teti Rosmiawati (T),

Setelah KTP jadi, D menyuruh tersangka T untuk pergi ke gerai Indosat guna membuat kartu SIM baru dengan nomor telepon milik Ilham. T bersama terduga W lalu pergi ke Gerai Indosat di Bintaro Exchange.

Kartu SIM baru dengan nomor telepon Ilham pun alhasil diperoleh. Dari kartu SIM itu, D mulai menyelidik email hingga akun m-banking milik Ilham. D mulai masuk ke aplikasi Yahoo untuk mengetahui email Ilham.

Saat minta di-reset (untuk membuka email Ilham), dikirimlah OTP (One Time Password) ke nomor telepon baru. Jadi, itu dijadikan data untuk mengganti password (email pribadi Ilham). Setelah email terbuka, terbukalah data bank, jadilah dua rekening (Ilham) habis.

f) Wasno (W),

Wasno menemani Teti untuk mengurus proses duplikat SIM card baru di gerai Indosat

g) Jati Waluyo (J),

J bertugas membuat KTP baru, untuk membuat kartu baru, D membutuhkan KTP milik Ilham. D kemudian meminta bantuan tersangka J untuk membuat KTP atas nama Ilham

h) Arman Yunianto (A).

Bertugas sebagai ilham melalui foto dirinya menggantikan foto ilham yang ada dalam KTP tersebut. Teknisnya dari KTP bekas, data dari H, fotonya menggunakan wayang, wayangan foto laki-laki menggunakan foto

(tersangka) A'. Jadi datanya milik ilham, foto muka adalah A.

3) Berdasarkan penyidikan diperoleh keterangan sebagai berikut:

a) Tersangka Desar

Tersangka Desar merupakan otak dari kasus pembobolan rekening milik Ilham Bintang. Desar ditangkap di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menemukan barang bukti berupa senjata api saat Desar ditangkap di kediamannya.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, tersangka D diketahui mempunyai jaringan penipuan di daerah lainnya. Ilham Bintang bukan satu-satunya korban penipuan. Dia telah beraksi selama dua tahun. "Tersangka D (De Sal) memiliki jaringan lain selain Jakarta dan memiliki beberapa korban. (Tersangka D) 19 (tindakan) sejak kurang dari tiga tahun lalu. Terduga Desar pula berperan menciptakan rekening penampung untuk menyimpan uang hasil penipuan.

b) Terduga Hendrik, Heni, dan Rifan Desar kemudian memohon pertolongan tersangka Hendrik, pegawai salah satu bank, yakni BPR Bintara Pratama Sejahtera. Hendrik menjual data nasabah menggunakan Sistem Pelaporan Informasi

Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK SLIK memuat data pribadi nasabah antara lain nomor KTP, limit penarikan rekening dan data kartu kredit. Hendrik berhak atas SLIK OJK. Hendrik menggunakan

kewenangannya ini untuk melakukan hal-hal buruk. Dia menjual kepada orang yang tidak bertanggung jawab (OJK SLIK). Dalam pendataan pelanggan secara acak, tersangka Hendrik dibantu dua tersangka lainnya, yakni tersangka Heni dan Rifan.

- c) Tersangka Teti, Wasno, Jati, dan Desar mencoba menghubungi Ilham setelah Arman mendapatkan detail akun pribadi Ilham Bintang. Namun nomor telepon Ilham tidak bisa dihubungi karena Ilham sedang berada di Australia. Desar kemudian menghubungi tersangka, Teti, untuk membuat kartu SIM baru yang meniru nomor Ilham menggunakan KTP palsu atas nama Ilham Bintang. Teti diminta membuat SIM card baru di gerai Indosat Pusat Perbelanjaan Regional Bintaro. Itu kesempatan pelaku, dan ketika (nomor Ilham) meninggal, pelaku membuat kartu SIM baru. Tersangka Terry kemudian meminta bantuan tersangka Jati untuk membuat KTP palsu berdasarkan data pribadi Ilham Bintang.

- d) Tersangka Jati diketahui memiliki usaha percetakan. Data pribadi diperoleh Desar dari SLIK OJK yang dikirimkan Hendri. (Teti) bekerja sama dengan Jati membuat KTP yang secara teknis KTP bekas. Foto ini menggunakan tokoh pewayangan (ganda), tersangka, Arman. Namun data tersebut merupakan data pribadi Ilham Bintang. Selain itu, Teti yang didampingi tersangka Wasno bertugas dalam proses penggandaan kartu SIM baru di gerai Indosat. Teddy kemudian menyerahkan nomor ulangan Ilham kepada Desar. Desar kemudian meretas akun Ilham dengan cara meretas akun email pribadi Ilham. Baru sesampainya di Indonesia, Ilham baru menyadari bahwa akunnya telah dicuri. (Desar) Sebagai dalang kriminal, masuk ke aplikasi Yahoo untuk menemukan email pribadi Ilham, karena diperlukan kata sandi untuk membuka, ketika diminta untuk mereset (membuka email Ilham), sebuah OTP (satu kali kata sandi) dikirim ke yang baru nomor telepon. Oleh karena itu, digunakan sebagai data untuk mengubah password (email pribadi Ilham). Setelah email dibuka, begitu pula data bank, sehingga kedua rekening (Ilham) benar-benar dikosongkan.

b. Penahanan

8 (delapan orang diduga pelaku pencurian uang melalui SIM Card milik Ilham bintang berdasarkan bukti bukti yang telah ada maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana.

Adapun unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Subyek dari pelaku tindakan
- 2) Kesalahan dari tindakan
- 3) Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut
- 4) Suatu tindakan yang tidak diperbolehkan atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, dan
- 5) Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana

Selanjutnya dikatakan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP secara umum dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Unsur-unsur subjektif

Yang disebut unsur subjektif itu merujuk pada faktor-faktor yang melekat atau berkaitan dengan pelaku itu sendiri, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Disengaja atau tidak (dolus atau culpa),
- b) Maksud atau tujuan percobaan atau percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP,
- c) Berbagai jenis maksud atau tanda-tanda, seperti yang ditemukan dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan kejahatan lainnya,
- d) Berdasarkan pasal 340 KUHP, misalnya, pra-perencanaan

atau perencanaan sebelumnya termasuk dalam delik pembunuhan,

- e) Perasaan takut atau cemas, seperti yang merupakan pelanggaran menurut Bagian 308 KUHP.

2) Unsur-unsur objektif

Unsur objektif mengacu pada unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana perilaku pelaku harus dilakukan, maka unsur-unsur objektif dari kejahatan itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- b) Kualitas pelaku, seperti "status pegawai negeri" dalam pelanggaran berdasarkan Bagian 415 KUHP atau "status manajer atau komisaris perseroan terbatas" dalam pelanggaran berdasarkan pasal 415 KUHP pasal 398 KUHP,
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada beberapa pendapat yang secara mendasar membagi unsur-unsur istilah tindak pidana, sementara yang lain membaginya secara rinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :

- a) Bagian obyektif adalah perbuatan pidana yang terdiri dari perbuatan dan akibat, yaitu peristiwa yang melanggar hukum positif, melawan hukum (onrechtmatig) yang dapat diancam oleh pelaku kejahatan.

b) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen, unsur kejahatan meliputi unsur obyektif berupa perbuatan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) dan unsur subyektif berupa pembuat terhadap perbuatan yang melanggar hukum (toerekeningsvatbaarheid).

2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu strafbaar feit (perbuatan pidana) dimungkinkan terdapat beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

- a) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (een doen of een nalaten)
- b) Unsur-unsur akibat dari perbuatan itu, yang terjadi dalam tindak pidana yang telah selesai. Unsur akibat ini dapat dianggap telah dinyatakan dalam suatu perbuatan, kadang unsur akibat itu tidak penting dalam suatu tindak pidana formal, tetapi kadang unsur akibat itu jelas-jelas dipisahkan dari perbuatannya, seperti halnya dalam suatu tindak pidana substantif
- c) Unsur kesalahan, dinyatakan dengan kata-kata kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa)
- d) Elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid)
- e) unsur-unsur lain, menurut rumusan undang-undang, dibagi menjadi aspek obyektif, misalnya dalam Pasal 160

yang mensyaratkan adanya unsur di hadapan hukum (in het openbaar) dan aspek subyektif, seperti dalam Pasal 340 KUHP yang mensyaratkan terlebih dahulu (voorbedachteraad).

Perbuatan pidana yang dilarang dan dipidana oleh hukum pidana disebut "delik" dan dalam sistem hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kejahatan (misdrijven), yang dikodifikasikan dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah perbuatan melawan kepentingan hukum, atau dengan kata lain perbuatan melawan norma budaya atau keadilan Tuhan dan melawan kepentingan hukum.

Contoh tindak pidana dalam KUHP adalah Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dll. Namun perlu diperhatikan bahwa pengertian kejahatan dalam hukum pidana berbeda dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi.

2) Pelanggaran (overtreding), yang disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah politie-onrecht adalah tindakan yang tidak mematuhi larangan atau persyaratan yang ditentukan oleh penguasa negara, atau dengan kata lain, biasanya menekankan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan otoritas negara. Contoh pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang pengemisan, Pasal 489 tentang kejahatan, dll.

Ada banyak bentuk kejahatan dalam hukum, akibat dari berbagai kesulitan teknis-yudisial, yuridis-sosiologis dan politik dalam politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Kategori pertama
 - a) Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, tanpa

memperhatikan akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri melanggar larangan atau perintah dan dapat dipidana, misalnya: Pasal 362 KUHP tentang pencurian berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Istilah "mengambil" mengacu pada tidak lebih dari tindakan akuisisi, di mana tindakan akuisisi mengakibatkan hilangnya properti yang tidak disengaja, hasil yang tidak diinginkan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang.

b) Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang Menyebabkan Matinya Orang Lain.

c) Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

2) Kategori kedua

a) Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

b) Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.

c) Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal.

Selain itu, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu yang ditunjuk berhak menahan tersangka apabila terdapat bukti prima facie yang cukup untuk membuktikan bahwa tersangka disangka melakukan tindak pidana untuk itu dapat ditahan. Penahanan memperhitungkan ketakutan tersangka untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Perintah penahanan dikeluarkan atas dasar:

1) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHP.

2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan atau kejelasan tentang tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti, dan unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

d. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan surat perintah adalah adanya laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan/atau saksi, dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau

penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah pimpinan satuan atau pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik atau pembantu penyidik. Pencarian menargetkan rumah dan ruang tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Jika tertangkap di tempat, penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah atau izin ketua pengadilan negeri setempat. Pencarian didasarkan pada:

- 1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.
- 2) Permintaan dari penyidik.
- 3) Surat izin penggeledahan yang didapatkan dari Ketua Pengadilan Negeri.

e. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan penyusunan perintah sita adalah laporan polisi, temuan pemeriksaan, laporan temuan oleh petugas atas perintah penyidik atau asisten penyidik, dan hasil penggeledahan. Kepala satuan atau pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang mengeluarkan surat perintah sita.

Penyitaan dilakukan atas dasar perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari ketua pengadilan negeri setempat. Barang-barang yang dapat disita antara lain:

- 1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Jika penyidik sudah melakukannya, penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, ini merupakan penyerahan tahap pertama, yakni hanya berkas perkara (Pasal 8(3)(a) dan 110(1) KUHAP).

Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus

sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Sim Card terhadap Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior Dan Pengusaha Indonesia sebagai berikut:

1. Setelah mendapatkan laporan dari korban Ilham Bintang Wartawan Senior Dan Pengusaha Indonesia, selanjutnya dilakukan penyelidikan dimulai dari tempat kejadian perkara dan memperoleh informasi dari tempat kejadian perkara melalui CCTV yang berada di ruang gerai Indosat tersebut.

2. Setelah mendapatkan bukti pengalihan data sim card dan adanya wajah tersangka dalam CCTV tersebut selanjutnya Polda metro Jaya melakukan pengejaran tersangka terlebih dahulu yang terdapat dalam CCTV tersebut yaitu tersangka Desar yang ternyata adalah otak dari pembobolan rekening Bank milik , selanjutnya berturut-turut Polda Metro Jaya menangkap komplotan tersebut yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari laki-laki dan wanita.

3. Melakukan penyidikan sebagaimana diatur pada pasal 1 butir 2 KUHP yang menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Petugas penyidikan disebut pejabat penyidik. Pekerjaan penyidikan dimaksudkan mempersiapkan diri untuk ujian pra-persidangan. Penyelidikan diperlukan untuk memperoleh jawaban sementara atas kejahatan yang telah terjadi dan, jika benar, informasi tentang siapa

pelakunya, dimanakah kejadiannya, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, kapan kejadian tersebut terjadi. Setelah diperoleh keterangan tersebut maka disusunlah Berita Acara Pemeriksaan yang untuk kemudian digunakan sebagai dasar penuntutan.

4. Melakukan penindakan yaitu suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau pembantu penyidik terhadap orang maupun benda atau barang yang ad hubngannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukun tersebut antara lain:

- a. Pemanggilan tersangka dan saksi

Dalam pemanggilan tersangka dan saksi dikeluarkan kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan laporan polisi, pengembangan hasil pemeriksaan dalam berita acaradan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Dalam hal seseorang yang dipanggil baik sebagai tersangka atau saksi tidak memenuhinya sedangkan pemanggilan telah sesuai dengan prosedur maka dapat diberlakukan surat perintah membawa (pemanggilan secara paksa).

- b. Penangkapan

Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan penyidik / penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keran melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Setelah dilakukan penangkapan satu lembar surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada tersangka dan satu lembar diberikan pada keluarganya. Dan segera setelah penangkapan, diadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah perlu ada penahanan atau tidak karena jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 X

24 jam kecuali untuk kasus narkoba 2 X 24 jam.

c. Penahanan

Setelah diadakan pemeriksaan sesudah penangkapan dan dirasa perlu ada penahanan maka oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Dalam tahap pemeriksaan di kepolisian, yang berwenang adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik. Penahanan dilakukan bila ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :

- 1) Akan melarikan diri
- 2) Akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Akan mengulangi tindak pidana
- 4) Akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi

Penahanan tersebut hanya dikenakan dalam hal tersangka melakukan:

- 1) Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- 2) Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4b).

Jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan rumah tahanan Negara
- 2) Penahanan rumah
- 3) Penahanan kota

Masa penahanan 20 hari jika penyelidikan diperlukan, dapat diperpanjang selama 40 hari oleh jaksa penuntut umum atas permintaan penyidik yang bersangkutan.

d. Penggeledahan

Penggeledahan rumah, pakaian atau badan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang dapat dilakukan apabila kepentingan

penyelidikan atau penyidikan menghendakinya. Untuk keperluan penggeledahan rumah diperlukan surat perintah penggeledahan yang telah mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali penting dan dalam hal tertangkap tangan.

e. Penyitaan

Penyitaan atas perbuatan tersebut sebagai barang bukti untuk kelanjutan penindakan berikutnya, seperti sim card yang digunakan untuk membobol dana milik ilham bintang, barang-barang yang dibeli dengan uang hasil perbuatan tersebut, hp, ktp dan lain lain.

g. Kelanjutan dari perkara ini adalah telah ditindaklanjuti ke Pengadilan Negeri Jakarta barat dan saat ini sudah mulai menjalani persidangan perkara tersebut

h. Penyidik Polda Metro Jaya telah berusaha semaksimal mungkin mengungkap perkara ini, berkat kerjasama semua pihak maka kasus ini dapat terungkap dengan cepat dan tepat, kecanggihan teknologi dan keprofesionalan anggota dalam melaksanakan tugas merupakan bagian dari keberhasilan perkara ini.

SIMPULAN

1. Penyidik Polda Metro Jaya dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian uang melalui SIM Card (Studi Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior dan Pengusaha Indonesia melalui tempat kejadian perkara yaitu keberadaan CCTV di gerai Indosat yang menunjukkan wajah pelaku pencurian uang melalui sim card, dimana jelas sekali wajah pelaku di CCTV tersebut, kemudian keterangan saksi di gerai tersebut selanjutnya dengan melakukan pencaharian tersangka dan akhirnya dapat menangkap 8 orang tersangka diantaranya:

- a. Desar (D) otak dari pembobolan rekening Bank milik Ilham Bintang

- b. Hendri Budi Kusumo (H), yang memiliki akses untuk mendapat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK
- c. Heni Nur Rahmawati (H), adalah Karyawannya yakni H. bertugas menjual data nasabah kepada D.
- d. Rifan Adam Pratama (R), adalah Karyawannya yakni H. bertugas menjual data nasabah kepada D.
- e. Teti Rosmiawati (T), membantu mengurus ke gerai Indosat guna membuat kartu SIM baru
- f. Wasno (W), yang menemani Teti untuk mengurus proses duplikat SIM card baru di gerai Indosat
- g. Jati Waluyo (J), bertugas membuat KTP baru, untuk membuat kartu baru
- h. Arman Yunianto (A), Bertugas sebagai ilham melalui foto dirinya menggantikan foto ilham yang ada dalam ktp tersebut

2. Penerapkan hukum pidana materiil terhadap pelaku Tindak Pidana pencurian uang melalui SIM Card (Studi Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior dan Pengusaha Indonesia) adalah dengan menggunakan Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1 juncto Pasal 30 juncto Pasal 46 Ayat 1 UU RI 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 363 KUHP, Pasal 263 KUHP, Pasal 3 dan 4 juncto Pasal 10 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1) Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, memusnahkan informasi elektronik dan/atau file elektronik, dengan maksud agar informasi elektronik dan/atau file elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otentik.

2) 51 Ayat 1

Mereka yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (Rp12 miliar).

3) Pasal 30

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau akses ilegal ke komputer dan/atau Sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

4) Pasal 46 Ayat 1

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (Rp600 juta).

b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1) Pasal 363 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. Pencurian pada saat terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, karam kapal, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian malam hari di rumah dengan rumah atau halaman tertutup, oleh seseorang yang hadir, tanpa mengetahui atau ingin melakukannya;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Memasuki lokasi kejahatan atau mengambil barang curian, merusak, meretas, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, pesanan palsu, seragam dinas palsu.

(2) Jika pencurian pada poin 3 disertai dengan salah satu poin 4 dan 5, ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara.

2) Pasal 263 KUHP

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau surat yang menimbulkan suatu hak, persetujuan atau pembebasan utang, atau suatu surat yang dimaksudkan untuk menjadi bukti sesuatu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu, adalah benar menurut haknya. isinya dan tidak dipalsukan, apabila Penggunaan akan diancam yang dapat mengakibatkan kerugian karena pemalsuan surat, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Siapa pun yang dengan sengaja menggunakan dokumen palsu atau palsu seolah-olah itu asli dapat dikenakan hukuman yang sama jika penggunaan surat itu akan menyebabkan kerugian.

c. UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

1) Pasal 3

Barang siapa menempatkan, memindahtangankan, memindahtangankan, membelanjakan, membayar, menitipkan, mendelegasikan, meninggalkan negara, mengubah bentuk, menukarkan uang atau surat berharga, atau dengan cara lain bertindak atas kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 2 (1)) untuk tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul aset Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) untuk tindak pidana pencucian uang.

2) Pasal 10

Setiap orang yang ikut serta dalam persidangan, membantu atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana pencucian uang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004

Amiruddin, Zai nal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012

Atkinson, R.D. and McKay, A.S., *Digital Prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution*, Washington, DC : *Information Technology and Innovation Foundation*, , 2007

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing

Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan: PT. Sofmedia, 2011

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Anonimous, KUHAP Dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia* , (Makassar : A.S Publishing), 2009

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2002

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Dellyana, *Konsep Penegakan hukum pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2000

Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2010

Gwijangge Diaz, *Peran TIK dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, makalah Disampaikan dalam Workshop: “Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan” yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011

G.W. Paton, *Textbook Of Jurisprudence Book VI*, diterjemahkan oleh G. Sodarsono, A. Harjoto dan Ibnusantoso, Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1956

H. B. Soetopo. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. 2000

H. Soetandyo Wignjosebroto, *DasarDasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : PT Alumni, 2010

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education), 2012

Kanter.E.Y dan Sianturi.S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Ctk. ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002

Kudzhalfah Di myati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,

Penyidikan, dan Penuntutan, cet VII Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2002)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm 23

Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik (Panduan Praktis Investigasi Komputer)*, Jakarta: Penerbit Salemba Infotek, Tahun 2012

Makarim Edmon, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995

Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Prasetyo Ronnny, *Pembobolan ATM , Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* , Jakarta : Prestasi Pustaka, Cet I, 2004

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2009

P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 2011

Raharjo Agus *Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*, E-Journal Unsoed. Vol. 8, 2005

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rhineka Cipta, 1983

Setyo Muliawan, *Telkomsel Terima 13.000 Laporan Penipuan, MyTelkomsel Jadi Incaran*, <https://kumparan.com/> . Diakses pada tanggal 15 Februari 2020

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2006

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Cet II

Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik